



**Contoh Undang-Undang untuk Pelaksanaan  
Tingkat Nasional Konvensi Senjata  
Biologi dan Racun 1972 dan Ketentuan Terkait  
dalam  
Resolusi 1540 Dewan Keamanan PBB**



## PENDAHULUAN

“Contoh Undang-Undang” ini disusun untuk membantu negara-negara dalam merancang undang-undang untuk melaksanakan Konvensi Senjata Biologi dan Racun 1972 dan ketentuan yang terkait dengan senjata biologi dalam Resolusi 1540 Dewan Keamanan PBB. Ini merupakan alat yang dapat digunakan dengan bebas oleh para perancang undang-undang, dengan mempertimbangkan kerangka hukum negara mereka, tingkat perkembangan bioteknologi, dan kondisi nasional lainnya.

Undang-undang untuk mencegah dan melarang kegiatan yang berkaitan dengan senjata biologi dan racun harus mencantumkan tindak pidana dan sanksi atas penyalahgunaan agen biologi dan racun oleh pelaku non-Negara, serta ketentuan yang memungkinkan Negara mengatur secara efektif kegiatan yang sah. Kedua pendekatan ini menjadi penangkal efektif terhadap mereka yang akan menyebarkan ketakutan dan kecemasan, cedera dan kematian akibat pelepasan penyakit secara sengaja.

Bab A Contoh Undang-Undang ini berisi pendahuluan singkat dan mendefinisikan istilah-istilah yang memiliki makna tertentu dalam undang-undang ini. Bab B menegaskan bahwa pelaku non-Negara yang menyalahgunakan agen biologi dan racun untuk membahayakan atau membunuh berarti melakukan tindak pidana yang dapat dihukum menurut undang-undang. Bagian 5, secara khusus, melarang kegiatan yang berkaitan dengan senjata biologi, tindak pidana terorisme yang melibatkan pelepasan patogen dengan sengaja, dan kegiatan tertentu yang melibatkan agen biologi dan racun yang diawasi, yang meliputi pengiriman dalam negeri dan internasional, tanpa izin sebagaimana mestinya. Bagian 6 menegaskan bahwa segala persiapan untuk membahayakan atau membunuh dengan patogen, yang meliputi usaha, bantuan, pendanaan, atau ancaman merupakan tindak pidana yang dapat dihukum menurut undang-undang.

Bab C Contoh Undang-Undang ini membuat sistem yang efektif dan menyeluruh, yang meliputi tindakan keamanan hayati, untuk pencegahan proliferasi senjata biologi dan racun. Bagian 9 dan 10 menyajikan tindakan pencegahan, melalui pembuatan daftar agen biologi dan racun serta peralatan dan teknologi, yang mungkin ingin dikendalikan suatu Negara melalui suatu sistem pengawasan. Bagian 11 sampai 14 menyusun suatu jaringan penangkalan melalui perizinan untuk kegiatan yang berkaitan dengan agen dan racun yang diawasi, pemberitahuan pengiriman dalam negeri, izin impor/ekspor untuk pengiriman internasional agen dan racun serta peralatan dan teknologi yang diawasi, dan pengawasan ketat terhadap pengangkut yang disetujui untuk membawa benda-benda ini.

Bab D menguraikan pelaksanaan dan pengawasan melalui dua badan yang diusulkan pada bagian 15 dan 16. Yang pertama adalah Badan Penanggung Jawab (Responsible Authority), yaitu badan antarlembaga yang bertanggung jawab atas seluruh koordinasi kebijakan dan pelaksanaan undang-undang dan segala peraturan di tingkat nasional. Yang kedua adalah Sistem Pendukung Respons dan Penyelidikan Keadaan Darurat Biologi (SPRPKDB), yang bertanggung jawab mengoordinasikan respons kesehatan masyarakat dan penegakan hukum jika terjadi wabah penyakit alami, akibat kecelakaan atau akibat kesengajaan. Bab D juga mengharuskan orang, badan hukum dan pengangkut berizin memenuhi ketentuan pelaporan dan pemeriksaan fasilitas pada

bagian 17 dan 18, dan menguraikan penyelidikan penegakan hukum, oleh petugas yang mendapat pelatihan khusus, mengenai dugaan pelanggaran undang-undang pada bagian 22. Sanksi atas tindak pidana pada Bab B, C dan D terdapat pada bagian 26. Bagian 27 dan 28 menetapkan yurisdiksi dan bentuk kerja sama dan bantuan hukum dengan Negara-Negara lain dan organisasi-organisasi internasional. Akhirnya, Bab E memungkinkan Badan Penanggung Jawab (Responsible Authority) atau menteri terkait menerbitkan segala peraturan yang diperlukan di bawah undang-undang ini.

**VERTIC ([www.vertic.org](http://www.vertic.org)) bertugas membantu penyusunan undang-undang pelaksana tingkat nasional, termasuk di ibu kota, jika diminta. Jasa ini gratis.**

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi VERTIC.

Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC),  
Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT, United Kingdom  
Telepon: +44 (0) 20 7065 0880, Faks: +44 (0) 20 7065 0890  
Email: NIM [at] vertic.org  
Situs web: [www.vertic.org](http://www.vertic.org)

*VERTIC adalah lembaga swadaya masyarakat yang independen dan tidak mencari keuntungan dan berkedudukan di London, Inggris. VERTIC mempromosikan verifikasi yang efektif dan efisien sebagai cara memastikan kepercayaan terhadap pelaksanaan perjanjian internasional.*

*Program Tindakan Pelaksanaan Tingkat Nasional (LPTN) VERTIC disusun untuk membantu Negara-Negara dalam memahami apa langkah-langkah yang diperlukan di tingkat nasional untuk memenuhi kewajiban dalam berbagai perjanjian senjata nuklir, kimia dan biologi dan resolusi Dewan Keamanan PBB serta bagaimana melaksanakannya.*

*VERTIC mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kanada (Global Partnership Program, DFAIT) dan Inggris (Strategic Programme Fund, FCO) atas dukungan finansial dan non-finansial mereka bagi program ini. Pandangan-pandangan yang dinyatakan oleh VERTIC tidak berarti mencerminkan pandangan semua pemerintah atau lembaga ini.*

*Walaupun segala kehati-hatian telah dilakukan dalam menyusun Contoh Undang-Undang ini, VERTIC dengan ini menolak segala kewajiban atau tanggung jawab yang timbul dari penggunaannya dengan cara apa pun. VERTIC dengan senang hati menerima laporan mengenai segala kesalahan atau kekeliruan.*

Versi: Februari 2012



**[UNDANG-UNDANG] untuk Pelaksanaan Konvensi  
Senjata Biologi dan Racun 1972 dan Ketentuan  
Terkait dalam Resolusi 1540 [TAHUN] Dewan  
Keamanan PBB**

**Disetujui oleh [DPR, MAJELIS NASIONAL] [NAMA  
NEGARA] dan Disahkan sebagai Undang-Undang  
pada [TANGGAL] oleh**

**[KEPALA PEMERINTAHAN, KEPALA NEGARA]**

# SUSUNAN BAGIAN-BAGIAN

## **BAB A** PENDAHULUAN

1. Judul singkat
2. Tujuan
3. [UNDANG-UNDANG] untuk mengikat Negara
4. Penafsiran

## **BAB B** LARANGAN

5. Penyalahgunaan agen biologi dan racun
6. Tanggung jawab pidana alternatif
7. Alasan pembenar resmi dilarang

## **PART C** KEAMANAN HAYATI

8. Tujuan
9. Agen dan racun yang diawasi
10. Peralatan dan teknologi yang diawasi
11. Perizinan untuk agen dan racun yang diawasi
12. Pengawasan pengiriman dalam negeri terhadap agen dan racun yang diawasi
13. Pengawasan pengiriman internasional
14. Pengangkutan agen dan racun yang diawasi

## **PART D** PELAKSANAAN

15. Pembentukan, mandat dan kekuasaan pelaksanaan [BADAN PENANGGUNG JAWAB]
16. Pembentukan [Sistem Pendukung Respons dan Penyelidikan Keadaan Darurat Biologi (SPRPKDB) [NAMA NEGARA]]
17. Pencatatan dan pelaporan tindak pidana terkait
18. Pemeriksaan
19. Kewajiban pemeriksa
20. Kewajiban orang-orang yang menguasai tempat-tempat yang diperiksa dan tindak pidana terkait
21. Perintah yang memerlukan tindakan keamanan dan tindak pidana terkait
22. Penyelidikan
23. Penyitaan, perampasan dan pemusnahan
24. Penetapan sementara
25. Tindak pidana berlanjut
26. Sanksi pidana dan perdata
27. Permohonan
28. Kerja sama dan bantuan hukum

## **PART E** PERATURAN

29. Peraturan

## **PART A PENDAHULUAN**

### **1. Judul singkat**

[UNDANG-UNDANG] ini boleh dikutip sebagai [[UNDANG-UNDANG] PELAKSANAAN KONVENSI SENJATA BIOLOGI DAN RACUN [TAHUN]].

### **2. Tujuan**

Tujuan [UNDANG-UNDANG] ini adalah melaksanakan Konvensi Senjata Biologi dan Racun 1972 dan ketentuan yang terkait dengan senjata biologi dalam Resolusi 1540 Dewan Keamanan PBB dengan melarang segala penyalahgunaan agen biologi dan racun, mempromosikan keamanan hayati dan memfasilitasi pemenuhan kewajiban internasional [NAMA NEGARA] untuk mencegah proliferasi senjata biologi dan racun. Bab B menetapkan larangan mengenai penyalahgunaan agen biologi dan racun serta tindak pidana yang terkait. Bab C menguraikan pengawasan agen biologi tertentu, racun, peralatan dan teknologi serta tindak pidana atas pelanggaran yang terkait. Bab D menguraikan sanksi dan pelaksanaan [UNDANG-UNDANG] ini. Bab E menguraikan peraturan-peraturan di bawah [UNDANG-UNDANG] ini.

### **3. [UNDANG-UNDANG] untuk mengikat Negara**

[UNDANG-UNDANG] ini mengikat [NAMA NEGARA].

### **4. Penafsiran**

(1) Dalam [UNDANG-UNDANG] ini –

- (a) “Senjata biologi atau racun” berarti –
  - i. agen mikroba atau agen biologi lainnya, atau racun apa pun sumber atau cara pembuatannya, jenis dan jumlahnya yang tidak memiliki alasan yang dapat diterima untuk tujuan pencegahan, perlindungan atau tujuan damai lainnya;
  - ii. senjata, peralatan atau alat penyerang yang dirancang untuk menggunakan agen atau racun ini untuk tujuan jahat atau dalam konflik bersenjata;
- (b) “Agen dan racun yang diawasi” dan “daftar agen dan racun yang diawasi” memiliki makna masing-masing sebagaimana diberikan pada bagian 9[UNDANG-UNDANG] ini;
- (c) “Peralatan dan teknologi yang diawasi” dan “daftar peralatan dan teknologi yang diawasi” memiliki makna masing-masing sebagaimana diberikan pada bagian 10 [UNDANG-UNDANG] ini;
- (d) “Badan hukum” berarti lembaga pemerintah, lembaga akademik, perseroan, perusahaan, persekutuan, perkumpulan, perhimpunan, firma, usaha perseorangan, atau badan hukum lainnya;
- (e) “Orang” berarti perorangan atau, sejauh sesuai dengan undang-undang dalam negeri mengenai tanggung jawab pidana, badan hukum;
- (f) “Badan Penanggung Jawab” merujuk pada badan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan pada bagian 15 [UNDANG-UNDANG] ini;



(g) “Wilayah” berarti daerah di [NAMA NEGARA], atau dalam yurisdiksi atau kekuasaannya di mana pun.

(2) [BADAN PENANGGUNG JAWAB] dapat membuat peraturan yang mendefinisikan “agen biologi”, “racun”, “peralatan” dan “teknologi” untuk keperluan [UNDANG-UNDANG] ini.

## **BAB B LARANGAN**

### **5. Penyalahgunaan agen biologi dan racun**

(1) Seseorang melakukan tindak pidana jika secara sengaja –

- (a) mengembangkan, membuat, atau memperoleh, menyimpan, memiliki, mengangkut, menguasai senjata biologi atau racun, atau mengirimkan senjata biologi atau racun, secara langsung atau tidak langsung, kepada seseorang;
- (b) menggunakan senjata biologi atau racun;
- (c) melakukan persiapan untuk menggunakan senjata biologi atau racun;
- (d) membuat, memperoleh atau memiliki fasilitas yang dimaksudkan untuk pembuatan senjata biologi atau racun; atau
- (e) menjadikan agen biologi atau racun sebagai senjata.

(2) Seseorang melakukan tindak pidana jika dengan sengaja melepaskan agen biologi atau racun dengan tujuan membahayakan dan membunuh manusia, hewan atau tumbuhan untuk mengancam atau memaksa pemerintah atau penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik atau sosial.

(3) Seseorang melakukan tindak pidana jika –

- (a) mengembangkan, memperoleh, membuat, memiliki, menyimpan, mengangkut, mengirimkan atau menggunakan agen atau racun yang diawasi –
  - i. tanpa izin yang diberikan oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB] sesuai dengan ketentuan bagian 11 [UNDANG-UNDANG] ini,
  - ii. yang melanggar ketentuan dari izin yang diberikan oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB] sesuai dengan ketentuan bagian 11 [UNDANG-UNDANG] ini, atau
  - iii. yang melanggar ketentuan lain bagian 11 [UNDANG-UNDANG] ini;
- (b) mengirimkan agen atau racun yang diawasi di dalam wilayah [NAMA NEGARA] kepada orang atau badan hukum yang belum diberi izin oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB] sesuai dengan ketentuan bagian 12 [UNDANG-UNDANG] ini atau tidak memberi tahu [BADAN PENANGGUNG JAWAB] mengenai pengiriman tersebut;
- (c) mengimpor, mengekspor, mengekspor kembali, atau mengirimkan ke tujuan antara agen atau racun yang diawasi atau peralatan atau teknologi yang diawasi melalui wilayah [NAMA NEGARA] –
  - i. tanpa izin pengiriman yang diberikan oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB] sesuai dengan ketentuan bagian 13 [UNDANG-UNDANG] ini, atau

- ii. tanpa sertifikat pengguna akhir menurut bagian 13 [UNDANG-UNDANG] ini;
- (d) tidak mengirimkan agen atau racun yang diawasi, baik di dalam negeri atau ke luar negeri, melalui pengangkut yang disetujui atau tidak mematuhi ketentuan lainnya pada bagian 14;
- (e) membuat, memperoleh atau memiliki fasilitas yang dirancang atau dimaksudkan untuk pembuatan atau penelitian agen atau racun yang diawasi, kecuali sesuai dengan [UNDANG-UNDANG] ini dan segala peraturan yang dikeluarkan di bawahnya atau segala [UNDANG-UNDANG] lainnya;
- (f) mengubah fasilitas, paket, atau wadah penyimpanan yang berisi agen atau racun yang diawasi untuk menyebabkan pelepasannya; atau
- (g) memindahkan atau mencuri agen atau racun yang diawasi dari suatu fasilitas atau alat pengangkut yang disetujui, atau menggunakan atau menguasai alat pengangkut yang disetujui yang membawa agen atau racun yang diawasi sehingga menyebabkan pelepasan agen atau racun yang diawasi tersebut.

## **6. Tanggung jawab pidana alternatif**

Seseorang melakukan tindak pidana jika –

- (a) membantu, menganjurkan atau membujuk seseorang, dengan cara apa pun, untuk melakukan kegiatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan bagian 5;
- (b) memerintahkan atau menyuruh seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan bagian 5;
- (c) mencoba melakukan tindak pidana yang dilarang sesuai dengan ketentuan bagian 5;
- (d) mengancam akan melakukan tindak pidana yang dilarang sesuai dengan ketentuan bagian 5; atau
- (e) bertindak sebagai pembantu atau mendanai kegiatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan bagian 5.

## **7. Alasan pembeda resmi dilarang**

Tidak dapat dijadikan alasan pembeda bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang diatur pada Bab ini bertindak dalam kapasitas resmi, sesuai dengan ketentuan perintah atau instruksi atasan, atau sesuai dengan undang-undang dalam negeri.

# **BAB C KEAMANAN HAYATI**

## **8. Tujuan**

Bab C mengatur pengembangan, pemerolehan, pembuatan, pemilikan, pengangkutan, penyimpanan, pengiriman atau penggunaan agen biologi dan racun tertentu, dan mengatur pengiriman peralatan dan teknologi biologi berfungsi ganda tertentu. Tujuan Bab C adalah memastikan bahwa agen, racun, peralatan dan teknologi ini diawasi dengan selamat dan aman di [NAMA NEGARA]. Secara khusus, Bab ini dan peraturan

pelaksanaannya dimaksudkan untuk mencegah pencurian, kehilangan, pemindahan, perdagangan gelap atau pelepasan ilegal lainnya agen dan racun yang diawasi.

## 9. Agen dan racun yang diawasi<sup>1</sup>

*Pilihan 1:* [(1) [BADAN PENANGGUNG JAWAB] harus membuat dan menyimpan daftar agen biologi dan racun yang menimbulkan ancaman berat terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat serta keamanan nasional, yang didasarkan pada kriteria berikut –

- (a) akibat pajanan terhadap kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan, atau terhadap produk hewan atau tumbuhan;
- (b) tingkat penularan dan cara penularan;
- (c) ketersediaan dan efektivitas farmakoterapi dan imunisasi; dan
- (d) kriteria lainnya yang dianggap sesuai, jika ada, dengan syarat [BADAN PENANGGUNG JAWAB] harus mengungkapkan dan menjelaskan secara terbuka penggunaan kriteria ini.

(2) Agen biologi dan racun pada daftar yang dibuat sesuai dengan ketentuan ketentuan bagian ini disebut sebagai “agen dan/atau racun yang diawasi”, dan daftar agen dan racun ini disebut sebagai “daftar agen dan racun yang diawasi”. Daftar agen dan racun yang diawasi harus dicantumkan dalam peraturan yang diterbitkan sesuai dengan bagian ini, dan harus ditinjau kembali secara berkala dan diubah bila perlu oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB].]

*Pilihan 2:* [(1) [BADAN PENANGGUNG JAWAB] harus membuat dan menyimpan daftar agen biologi dan racun, yang didasarkan pada klasifikasi mikroorganisme infeksiif menurut kelompok risiko yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia.<sup>2</sup> Daftar ini, dan panduan yang digunakan untuk membuatnya, harus dicantumkan dalam peraturan yang diterbitkan sesuai dengan bagian ini, dan harus ditinjau kembali secara berkala dan diubah bila perlu oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB].

(2) Agen biologi dan racun pada Kelompok Risiko [1,] [2,] [3,] [dan] [4] pada daftar yang dibuat sesuai dengan ketentuan ketentuan bagian ini disebut sebagai “agen dan/atau

---

<sup>1</sup> Ada dua pilihan untuk menyusun daftar agen biologi dan racun yang akan diawasi oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB] melalui prosedur perizinan, pelaporan dan pemeriksaan dalam Contoh Undang-Undang ini: daftar yang didasarkan pada kriteria yang berkaitan dengan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat serta keamanan nasional, atau daftar yang didasarkan pada empat klasifikasi kelompok risiko Organisasi Kesehatan Dunia. Contoh daftar yang ada tersedia jika diminta.

<sup>2</sup> Panduan Keselamatan Hayati Laboratorium [*Laboratory Biosafety Manual*] (Edisi Ketiga), Organisasi Kesehatan Dunia, 2004. Panduan tersebut adalah sebagai berikut:

*Kelompok Risiko 1* (tidak ada risiko atau risiko kecil bagi orang dan masyarakat): Suatu mikroorganisme yang tidak mungkin menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan.

*Kelompok Risiko 2* (risiko sedang bagi orang, risiko kecil bagi masyarakat): Patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan tapi tidak mungkin menimbulkan bahaya berat bagi pekerja laboratorium, masyarakat, ternak atau lingkungan. Pajanan laboratorium bisa menyebabkan infeksi berat, tapi pengobatan yang efektif dan tindakan pencegahan tersedia dan risiko penyebaran infeksi terbatas.

*Kelompok Risiko 3* (risiko besar bagi orang, risiko kecil bagi masyarakat): Patogen yang biasanya menyebabkan penyakit berat pada manusia atau hewan tapi biasanya tidak menyebar dari satu orang yang terinfeksi ke orang lain. Pengobatan yang efektif dan tindakan pencegahan tersedia.

*Kelompok Risiko 4* (risiko besar bagi orang dan masyarakat): Patogen yang biasanya menyebabkan penyakit berat pada manusia atau hewan dan mudah menular dari satu orang ke orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Pengobatan yang efektif dan tindakan pencegahan biasanya tidak tersedia.

racun yang diawasi”, dan daftar agen dan racun ini disebut sebagai “daftar agen dan racun yang diawasi”.]

## **10. Peralatan dan teknologi yang diawasi**

(1) [BADAN PENANGGUNG JAWAB] harus membuat dan menyimpan daftar peralatan dan teknologi biologi yang berfungsi ganda.<sup>3</sup>

(2) Peralatan dan teknologi biologi yang berfungsi ganda pada daftar yang dibuat sesuai dengan ketentuan bagian ini disebut sebagai “peralatan dan/atau teknologi yang diawasi”, dan daftar peralatan dan teknologi ini disebut sebagai “daftar peralatan dan teknologi yang diawasi”. Daftar peralatan dan teknologi yang diawasi harus dicantumkan dalam peraturan yang diterbitkan sesuai dengan bagian ini, dan harus ditinjau kembali secara berkala dan diubah bila perlu oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB].

## **11. Perizinan untuk agen dan racun yang diawasi**

### *Perizinan*

(1) Setiap orang atau badan hukum yang mengembangkan, memperoleh, membuat, memiliki, menyimpan, mengangkut, mengirim atau menggunakan agen atau racun yang diawasi harus memiliki izin dari [BADAN PENANGGUNG JAWAB] sesuai dengan peraturan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini. Peraturan tersebut harus mewajibkan bahwa orang dan badan hukum yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan bagian ini memiliki tujuan sah untuk mengembangkan, memperoleh, membuat, memiliki, menyimpan, mengangkut, mengirim atau menggunakan agen atau racun yang diawasi ini.

(2) Izin yang diberikan sesuai dengan ketentuan bagian ini harus mencantumkan daftar masing-masing agen atau racun yang diawasi yang boleh dikembangkan, diperoleh, dibuat, dimiliki, disimpan, diangkut, dikirim atau digunakan oleh orang atau badan hukum.

(3) Peraturan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini harus mengatur pencabutan izin oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB] dalam kasus tertentu, termasuk pelanggaran [UNDANG-UNDANG] ini.

(4) Izin tidak boleh diberikan oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB] kepada orang dan badan hukum yang dilarang yang tercantum dalam peraturan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini.

### *Pengecualian perizinan*

(5) Pengecualian dari keharusan memiliki izin sesuai dengan ketentuan bagian ini hanya akan diberikan oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB] untuk keadaan darurat kesehatan masyarakat atau pertanian, keperluan pembuktian, atau untuk produk yang diberi izin sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pangan, obat-obatan, kosmetik, insektisida atau undang-undang serupa.

---

<sup>3</sup> Contoh daftar yang ada tersedia jika diminta.

*Izin untuk badan hukum dan Pejabat Kepatuhan*

(6) Permohonan izin oleh suatu badan hukum harus mencantumkan informasi mengenai kepemilikan atau kekuasaan atas badan tersebut. Sebagai syarat persetujuan, badan hukum yang memohon izin sesuai dengan ketentuan bagian ini juga harus menyebutkan dan memberikan kuasa kepada seseorang di masing-masing fasilitasnya sebagai "Pejabat Kepatuhan" dan memberitahukannya kepada [BADAN PENANGGUNG JAWAB] untuk memastikan kepatuhan terhadap [UNDANG-UNDANG] ini dan segala peraturan yang diterbitkan di bawahnya. Pejabat Kepatuhan tersebut harus memiliki kewenangan yang memadai untuk bertindak atas nama fasilitas tersebut dengan menghormati kepatuhan terhadap [UNDANG-UNDANG] ini dan segala peraturan yang diterbitkan di bawahnya. Badan hukum tersebut harus menjalin hubungan dengan Pejabat Kepatuhan fasilitasnya dan [BADAN PENANGGUNG JAWAB] untuk pelaksanaan [UNDANG-UNDANG] ini dan harus melaksanakan tanggung jawab lainnya sebagaimana ditetapkan oleh peraturan tersebut.

(7) Setiap badan hukum yang diberi izin sesuai dengan ketentuan bagian ini harus memberikan izin akses ke agen atau racun yang diawasi hanya kepada orang-orang yang juga diberi izin sesuai dengan ketentuan bagian ini untuk mengembangkan, memperoleh, membuat, memiliki, menyimpan, mengangkut, mengirim atau menggunakan agen atau racun yang diawasi.

*Pemberitahuan fasilitas*

(8) Badan hukum tersebut harus memberitahukan semua fasilitasnya yang mengembangkan, memperoleh, membuat, memiliki, menyimpan, mengangkut, mengirim atau menggunakan agen atau racun yang diawasi, dan orang-orang berizin yang bekerja di fasilitas tersebut, kepada [BADAN PENANGGUNG JAWAB]. Fasilitas yang diberitahukan kepada [BADAN PENANGGUNG JAWAB] disebut sebagai "fasilitas yang diberi tahu".

*Izin bagi badan hukum, keamanan hayati dan keselamatan hayati*

(9) (a) Sebagai syarat persetujuan, setiap badan hukum yang memohon izin sesuai dengan ketentuan bagian ini harus menegaskan bahwa fasilitasnya yang diberi tahu mematuhi peraturan keamanan hayati yang diterbitkan sesuai dengan [UNDANG-UNDANG] ini<sup>4</sup>, untuk mencegah akses oleh orang-orang tak berizin ke agen atau racun yang diawasi. Peraturan tersebut harus menjelaskan tindakan perlindungan fisik, termasuk rencana keamanan fisik dan karyawan, untuk fasilitas tempat agen atau racun yang diawasi dikembangkan, diperoleh, dibuat, dimiliki, disimpan, diangkut, dikirim atau digunakan. Peraturan tersebut harus mewajibkan pemeriksaan latar belakang keamanan karyawan untuk memastikan keterpercayaan orang-orang yang bekerja di fasilitas tempat agen atau racun yang diawasi dikembangkan, diperoleh, dibuat, dimiliki, disimpan, diangkut, dikirim atau digunakan. Ketentuan keamanan fisik dan karyawan harus sesuai dengan risiko yang ditimbulkan agen dan racun yang diawasi terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

(b) Sebagai syarat persetujuan, setiap badan hukum yang memohon izin sesuai dengan ketentuan bagian ini juga harus menegaskan bahwa fasilitasnya yang diberi tahu mematuhi peraturan keselamatan hayati yang diterbitkan sesuai dengan [UNDANG-

---

<sup>4</sup> Negara-negara mungkin ingin mempertimbangkan penyusunan peraturan ini sesuai dengan Panduan Keselamatan Hayati Laboratorium [*Laboratory Biosafety Manual*] (Edisi Ketiga), Organisasi Kesehatan Dunia, 2004.

UNDANG] ini<sup>5</sup>, untuk mencegah keterpajanan tak sengaja terhadap agen dan racun yang diawasi, atau pelepasannya akibat kecelakaan.

*Pencatatan oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB]*

(10) [BADAN PENANGGUNG JAWAB] harus menyimpan catatan yang akurat dan terbaru mengenai semua orang dan badan hukum berizin serta fasilitas yang diberi tahu sesuai dengan ketentuan bagian ini, termasuk nama dan lokasi orang dan badan berizin serta fasilitas yang diberi tahu, dan informasi mengenai agen atau racun yang diawasi yang izinnya telah diberikan kepada masing-masing orang atau badan hukum untuk mengembangkan, memperoleh, membuat, memiliki, menyimpan, mengangkut, mengirim atau menggunakannya.

*Pemberitahuan mengenai pencurian, kehilangan atau pelepasan*

(11) Orang dan badan hukum (dan fasilitasnya yang diberi tahu) yang diberi izin sesuai dengan ketentuan bagian ini harus segera memberi tahu [BADAN PENANGGUNG JAWAB], [BADAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERWENANG] dan [Sistem Pendukung Respons dan Penyelidikan Keadaan Darurat Biologi (SPRPKDB) [NAMA NEGARA]] mengenai pencurian, kehilangan atau pelepasan agen atau racun yang diawasi. Badan-badan hukum berizin dapat membuat prosedur untuk pemberitahuan mengenai pencurian, kehilangan atau pelepasan oleh fasilitas mereka yang diberi tahu.

*Penilaian risiko untuk kegiatan yang melibatkan agen dan racun yang tidak diawasi*

(12) Subbagian (1) meskipun demikian, seseorang, badan hukum atau fasilitas yang mengembangkan, memperoleh, membuat, memiliki, menyimpan, mengangkut, mengirim atau menggunakan agen atau racun yang tidak diawasi harus melakukan penilaian risiko, dengan cara yang diuraikan dalam peraturan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini, atas setiap kegiatan yang dilakukannya yang dengan wajar diyakininya bisa menimbulkan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat serta keamanan nasional. Penilaian risiko tersebut harus diserahkan kepada [BADAN PENANGGUNG JAWAB] dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut.

## **12. Pengawasan pengiriman dalam negeri untuk agen dan racun yang diawasi**

(1) Agen dan racun yang diawasi harus dikirim hanya di dalam wilayah [NAMA NEGARA] di antara orang-orang dan badan-badan hukum (dan fasilitas mereka yang diberi tahu) yang diberi izin sesuai ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini dan segala peraturan yang diterbitkan di bawahnya.

(2) Semua permohonan pengiriman agen atau racun yang diawasi di dalam wilayah [NAMA NEGARA] harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada [BADAN PENANGGUNG JAWAB] sesuai dengan peraturan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini.

(3) Peraturan yang diterbitkan oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB] harus menjelaskan persyaratan teknis dan keamanan tambahan untuk pengiriman, termasuk tindakan untuk melacak agen dan racun yang diawasi dan untuk memastikan

---

<sup>5</sup> Negara-negara mungkin ingin mempertimbangkan penyusunan peraturan ini sesuai dengan Panduan Keselamatan Hayati Laboratorium [*Laboratory Biosafety Manual*] (Edisi Ketiga), Organisasi Kesehatan Dunia, 2004.

penerimaan kiriman oleh penerima kiriman, sehingga pertanggungjawaban ketat atas agen dan racun yang diawasi selalu terjaga.

### **13. Pengawasan pengiriman internasional**

*Impor, ekspor, ekspor kembali, dan pengiriman ke tujuan antara agen dan racun yang diawasi serta peralatan dan teknologi yang diawasi*

(1) Setiap orang atau badan hukum yang mengimpor, mengekspor, mengekspor kembali, atau mengirimkan ke tujuan antara segala agen atau racun yang diawasi atau peralatan atau teknologi yang diawasi melalui wilayah [NAMA NEGARA] harus memiliki izin dari [BADAN PENANGGUNG JAWAB ATAU BADAN PENGAWASAN IMPOR/EKSPOR NASIONAL].

(2) [BADAN PENANGGUNG JAWAB ATAU BADAN PENGAWASAN IMPOR/EKSPOR NASIONAL] harus menerbitkan peraturan yang menetapkan persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan izin pengiriman untuk agen atau racun yang diawasi atau pun peralatan atau teknologi yang diawasi.

(3) Jika [BADAN PENANGGUNG JAWAB] memiliki alasan untuk meyakini atau menduga bahwa suatu agen atau racun yang tak diawasi atau pun peralatan atau teknologi yang tak diawasi yang diimpor, diekspor, diekspor kembali, atau dikirim ke tujuan antara mungkin digunakan untuk tujuan yang dilarang oleh [UNDANG-UNDANG] ini, [BADAN PENANGGUNG JAWAB] dapat memperoleh penetapan sementara dari lembaga peradilan yang berwenang untuk mencegah impor, ekspor, ekspor kembali, atau pengiriman ke tujuan antara.

*Prosedur ekspor*

(4) [BADAN PENANGGUNG JAWAB ATAU BADAN PENGAWASAN IMPOR/EKSPOR NASIONAL] harus menerapkan prosedur untuk memastikan bahwa agen atau racun yang diawasi atau pun peralatan atau teknologi yang diawasi hanya diekspor ke orang, badan hukum atau fasilitas di Negara lain yang menerapkan peraturan serupa sehubungan dengan agen atau racun yang diawasi atau pun peralatan atau teknologi yang diawasi.

(5) Semua prosedur pada subbagian (4) harus mencantumkan persyaratan memperoleh sertifikat penggunaan akhir yang setidaknya harus berisi –

- (a) Pernyataan bahwa agen atau racun yang diawasi atau pun peralatan atau teknologi yang diawasi hanya akan digunakan untuk tujuan yang sah;
- (b) Pernyataan bahwa agen atau racun yang diawasi atau pun peralatan atau teknologi yang diawasi tidak akan dikirim kembali;
- (c) Jenis dan jumlah agen atau racun yang diawasi, atau keterangan mengenai peralatan atau teknologi yang diawasi, yang akan dikirim;
- (d) Penggunaan akhir agen atau racun yang diawasi atau pun peralatan atau teknologi yang diawasi yang akan dikirim; dan
- (e) Nama dan lokasi pengguna akhir dan segala perantaranya.

*Transit*

(6) [BADAN PENANGGUNG JAWAB ATAU BADAN PENGAWASAN IMPOR/EKSPOR NASIONAL] harus menerbitkan peraturan yang menetapkan persyaratan dan prosedur

untuk transit agen atau racun yang diawasi atau pun peralatan atau teknologi yang diawasi melalui wilayah [NAMA NEGARA].

#### **14. Pengangkutan agen dan racun yang diawasi**

*Pengiriman oleh pengangkut yang disetujui saja*

(1) Pengiriman dalam negeri dan internasional agen dan racun yang diawasi sesuai dengan ketentuan bagian 12 dan 13 harus dilakukan hanya oleh pengangkut yang disetujui oleh [KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ATAU BADAN PENANGGUNG JAWAB] sesuai dengan ketentuan subbagian (2).

*Pengangkut yang disetujui*

(2) [KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ATAU BADAN PENANGGUNG JAWAB] harus menyimpan daftar pengangkut yang disetujui untuk mengangkut agen dan racun yang diawasi di dalam negeri dan ke luar negeri. Daftar tersebut harus mencantumkan hanya pengangkut yang telah membuktikan kepada [KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ATAU BADAN PENANGGUNG JAWAB] bahwa mereka mematuhi praktik-praktik terbaik dalam pengemasan dan pelabelan; pelacakan pengiriman; dan tindakan keselamatan dan keamanan bagi karyawan, kendaraan dan fasilitas mereka.

*Panduan pengangkutan*

(3) Pengangkutan dalam negeri dan internasional agen dan racun yang diawasi harus dilakukan sesuai dengan panduan pengangkutan bahan berbahaya dan persyaratan pengemasan dan pelabelan yang diterbitkan oleh [KEMENTERIAN PERHUBUNGAN] dan segala peraturan yang diterbitkan oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB] sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini. Setiap pengangkut yang mengimpor, mengekspor, mengekspor kembali, mengirimkan ke tujuan antara atau mengirim transit agen atau racun yang diawasi melalui wilayah [NAMA NEGARA] juga harus mematuhi semua peraturan internasional yang berlaku untuk pengiriman bahan berbahaya.

*Pemberitahuan mengenai pencurian, kehilangan atau pelepasan agen atau racun yang diawasi*

(4) Pengangkut yang disetujui menurut ketentuan bagian ini untuk mengangkut agen dan racun yang diawasi di dalam negeri atau ke luar negeri harus segera memberi tahu [BADAN PENANGGUNG JAWAB], [BADAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERWENANG] dan [SISTEM PENDUKUNG RESPONS DAN PENYELIDIKAN KEADAAN DARURAT BIOLOGI (SPRPKDB) [NAMA NEGARA]] mengenai pencurian, kehilangan atau pelepasan agen atau racun yang diawasi.

## **BAB D PELAKSANAAN**

#### **15. Pembentukan, mandat dan kekuasaan pelaksanaan [BADAN PENANGGUNG JAWAB]**

*Pembentukan*

(1) Bagian ini membentuk [BADAN PENANGGUNG JAWAB] untuk pelaksanaan [UNDANG-UNDANG] ini dan segala peraturan yang diterbitkan di bawahnya.



### *Komposisi<sup>6</sup>*

(2) [BADAN PENANGGUNG JAWAB] harus terdiri dari –

- (a) wakil dari kantor [Perdana Menteri, Kepala Pemerintahan], yang juga harus berperan sebagai Ketua [BADAN PENANGGUNG JAWAB];
- (b) wakil dari Kementerian Luar Negeri;
- (c) wakil dari Kementerian Hukum dan HAM;
- (d) wakil dari Kantor Kejaksaan Agung;
- (e) wakil dari Kementerian Perindustrian;
- (f) wakil dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- (g) wakil dari Kementerian Kesehatan;
- (h) wakil dari Kementerian Pertanian;
- (i) wakil dari Kementerian Dalam Negeri;
- (j) wakil dari Kementerian Perhubungan;
- (k) wakil dari [LABORATORIUM ILMU FORENSIK NASIONAL];
- (l) wakil dari [BADAN PENGAWASAN PERBATASAN NASIONAL (PABEAN, OTORITAS PELABUHAN)] ;
- (m) wakil dari Kamar Dagang dan Industri [NAMA NEGARA]; dan
- (n) wakil dari himpunan industri biologi di [NAMA NEGARA].

### *Fungsi dan tugas [BADAN PENANGGUNG JAWAB]*

(3) [BADAN PENANGGUNG JAWAB] harus menjalankan fungsi-fungsi berikut secara transparan dan dapat ditinjau kembali –

- (a) Menjadi [BADAN PENANGGUNG JAWAB] di [NAMA NEGARA];
- (b) Mengawasi dan memantau pelaksanaan [UNDANG-UNDANG] ini dan segala peraturan yang diterbitkan di bawahnya;
- (c) Menerbitkan lisensi dan izin sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini dan segala peraturan yang diterbitkan di bawahnya;
- (d) Memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada organisasi internasional dan Negara-negara lain dalam pelaksanaan kewajiban internasional [NAMA NEGARA];
- (e) Memfasilitasi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini;
- (f) Menyusun panduan untuk pelaksanaan riset biologi dengan tujuan yang sah;
- (g) Membentuk, menjalin hubungan dengan dan meninjau kembali kegiatan Sistem Pendukung Respons dan Penyelidikan Keadaan Darurat Biologi (SPRPKDB);
- (h) Menjalinkan hubungan dengan rekan [BADAN PENANGGUNG JAWAB] di Negara-negara lain;
- (i) Menjalankan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepadanya oleh badan yang berwenang;
- (j) Memberikan laporan tahunan kepada [DPR, MAJELIS NASIONAL] mengenai kegiatan Badan Penanggung Jawab dan Sistem Pendukung Respons dan Penyelidikan Keadaan Darurat Biologi (SPRPKDB); dan
- (k) Memberikan nasihat kepada [PERDANA MENTERI, KEPALA PEMERINTAHAN] mengenai masalah yang terkait dengan [UNDANG-UNDANG] ini, dan memberikan segala informasi yang mungkin diminta oleh Perdana Menteri atau badan berwenang lainnya.

---

<sup>6</sup> Daftar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan sistem konstitusi dan undang-undang, keadaan, kebutuhan, dll. negara bersangkutan.

(4) [BADAN PENANGGUNG JAWAB] dapat membentuk gugus tugas untuk memberikan nasihat kepadanya mengenai segala masalah yang berkaitan dengan [UNDANG-UNDANG] ini.

#### **16. Pembentukan [Sistem Pendukung Respons dan Penyelidikan Keadaan Darurat Biologi (SPRPKDB) [NAMA NEGARA]]**

##### *Pembentukan*

(1) [BADAN PENANGGUNG JAWAB] harus membentuk [SISTEM PENDUKUNG RESPONS DAN PENYELIDIKAN KEADAAN DARURAT BIOLOGI (SPRPKDB)] untuk memfasilitasi komunikasi dan respons terhadap keadaan darurat biologi yang mempengaruhi kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, dan untuk membantu [BADAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERWENANG] dengan penyelidikan insiden biologi.

##### *Komposisi tim koordinasi SPRPKDB*

(2) SPRPKDB harus dikelola dan dikoordinasikan oleh sebuah tim yang terdiri atas –

- (a) wakil dari [BADAN PENANGGUNG JAWAB] yang harus bertindak sebagai penghubung antara [BADAN PENANGGUNG JAWAB] dan SPRPKDB;
- (b) wakil dari [KEMENTERIAN KESEHATAN ATAU BADAN KEAMANAN MAKANAN DAN OBAT];
- (c) wakil dari Kementerian Pertanian;
- (d) wakil dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- (e) praktisi kedokteran darurat;
- (f) pejabat penegakan hukum dari [BADAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERWENANG] yang terlatih untuk merespons keadaan darurat biologi;
- (g) wakil dari [BADAN PENGAWASAN PERBATASAN NASIONAL (PABEAN, OTORITAS PELABUHAN)];
- (h) epidemiolog;
- (i) ilmuwan kedokteran hewan;
- (j) pakar hubungan media;
- (k) pakar penyakit bakteri, toksikologi, virus, riketsia, dan prion;
- (l) Badan Koordinasi Nasional untuk Peraturan Kesehatan Internasional WHO; dan
- (m) pakar-pakar terkait lainnya yang dirasa perlu oleh SPRPKDB.

(3) Para anggota tim koordinasi SPRPKDB harus diwajibkan memperoleh izin keamanan yang diperlukan yang memungkinkan mereka bekerja dengan para pejabat keamanan nasional, penegakan hukum dan kesehatan masyarakat.

##### *Fungsi dan tugas*

(4) Tim koordinasi SPRPKDB harus melaksanakan tugas-tugas berikut secara transparan dan dapat ditinjau kembali –

- (a) mengelola dan memandu respons nasional dan daerah terhadap keadaan darurat yang berkaitan dengan agen biologi dan racun berkoordinasi dengan [BADAN PENANGGUNG JAWAB];
- (b) berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, bila perlu, membuat sistem pengawasan dan pelaporan kesehatan masyarakat dan pertanian sehubungan dengan pengembangan, pemerolehan, pembuatan,

- pemilikan, penyimpanan, pengangkutan, pengiriman atau penggunaan agen dan racun biologi yang diawasi;
- (c) memastikan efektivitas sistem pengumuman keadaan darurat umum;
  - (d) memastikan pelatihan dan pembekalan yang tepat bagi para pejabat penegakan hukum dari [BADAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERWENANG], perespons keadaan darurat/pertama dan rumah sakit dalam merespons keadaan darurat yang melibatkan agen biologi dan racun;
  - (e) membuat strategi deteksi medis dan kesehatan masyarakat berbasis ancaman untuk mendeteksi dan mengetahui wabah yang berkaitan dengan agen biologi dan racun;
  - (f) menerima dan meneliti informasi intelijen rahasia mengenai ancaman biologi;
  - (g) menerima dan meneliti informasi kesehatan masyarakat;
  - (h) mengumpulkan, menyimpan, dan memberikan bukti yang diperlukan untuk analisis hasil penyelidikan epidemiologi forensik dan untuk penuntutan;
  - (i) mengirimkan data dan informasi mengenai keadaan darurat dan insiden biologi kepada [BADAN PENANGGUNG JAWAB];
  - (j) menjalin hubungan dan bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia melalui Badan Koordinasi Nasional untuk mendapatkan Peraturan Kesehatan Internasional 2005; dan
  - (k) melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan persiapan menghadapi dan respons terhadap keadaan darurat yang melibatkan agen biologi dan racun, termasuk kerja sama dengan pejabat penegakan hukum dari [BADAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERWENANG].

#### *Peraturan*

(5) [BADAN PENANGGUNG JAWAB] harus diberi wewenang untuk menerbitkan peraturan yang mengatur pembentukan dan pelaksanaan SPRPKDB.

### **17. Pencatatan dan pelaporan dan tindak pidana terkait**

#### *Tujuan*

(1) Tujuan bagian ini adalah memastikan bahwa –

- (a) agen dan racun yang diawasi hanya dikembangkan, diperoleh, dibuat, dimiliki, disimpan, diangkut, dikirim, atau digunakan untuk tujuan yang sah; dan
- (b) fasilitas tempat agen dan racun yang diawasi dikembangkan, diperoleh, dibuat, dimiliki, disimpan, diangkut, dikirim, atau digunakan aman secara fisik.

(2) Segala kekuasaan sesuai dengan ketentuan bagian ini dapat digunakan hanya untuk tujuan sebagaimana tercantum pada subbagian (1).

#### *Pencatatan dan penyediaan informasi*

(3) Setiap orang, badan hukum dan pengangkut yang diatur oleh [UNDANG-UNDANG] ini dan segala peraturan yang diterbitkan di bawahnya harus –

- (a) Menyimpan dan memelihara data, informasi dan dokumen yang dijelaskan oleh peraturan di tempat usaha orang, badan hukum atau pengangkut, atau di tempat lain yang ditentukan oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB], dengan cara dan selama jangka waktu yang dijelaskan oleh peraturan;

- (b) Menyusun laporan dari data, informasi dan dokumen ini yang dijelaskan oleh peraturan; dan
- (c) Memberikan laporan ini kepada [BADAN PENANGGUNG JAWAB] atau lembaga lainnya yang dijelaskan oleh peraturan, pada waktu dan dalam bentuk yang dijelaskan oleh peraturan.

*Pemberitahuan pengungkapan informasi*

(4) [BADAN PENANGGUNG JAWAB] dapat mengirim pemberitahuan kepada seseorang, badan hukum atau pengangkut yang dengan pertimbangan yang wajar diyakini oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB] memiliki data, informasi atau dokumen yang terkait dengan pelaksanaan [UNDANG-UNDANG] ini, yang meminta orang, badan atau pengangkut tersebut untuk memberikan data, informasi atau dokumen kepada [BADAN PENANGGUNG JAWAB].

(5) Seseorang, badan hukum atau pengangkut yang menerima pemberitahuan yang dimaksud pada subbagian (4) harus memberikan data, informasi dan dokumen yang disimpan atau dikuasai orang, badan atau pengangkut tersebut kepada [BADAN PENANGGUNG JAWAB] dalam bentuk dan dalam jangka waktu yang dijelaskan dalam pemberitahuan tersebut.

*Penyerahan informasi oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB]*

(6) [BADAN PENANGGUNG JAWAB] harus diberi wewenang untuk menyerahkan data dan informasi penting yang diperoleh menurut ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini kepada Negara-negara lain dan organisasi internasional.

*Tindak pidana*

(7) Seseorang melakukan tindak pidana jika tidak memberikan data, informasi atau dokumen kepada [BADAN PENANGGUNG JAWAB], atau dengan membuat pernyataan palsu atau menyesatkan pada data, informasi, dokumen atau laporan yang disusun sesuai dengan ketentuan bagian ini.

(8) Seseorang melakukan tindak pidana jika menghilangkan suatu fakta penting, meskipun menyadari bahwa penghilangan tersebut membuat data, informasi, dokumen atau laporan yang disusun sesuai dengan ketentuan bagian ini menjadi salah atau menyesatkan.

(9) Seseorang melakukan tindak pidana jika mendapatkan data, informasi, dokumen atau laporan yang sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini atau segala peraturan yang diterbitkan di bawahnya dan, tanpa persetujuan tertulis, memberikan data, informasi, dokumen atau laporan tersebut kepada orang lain dalam bentuk apa pun, kecuali –

- (a) untuk tujuan pelaksanaan atau penerapan [UNDANG-UNDANG] ini atau segala peraturan yang diterbitkan di bawahnya, termasuk penyelidikan perkara pidana dan penilaian intelijen;
- (b) sesuai dengan ketentuan kewajiban internasional [NAMA NEGARA]; atau
- (c) jika data, informasi, dokumen atau laporan tersebut harus diungkapkan atau diberikan demi kepentingan keselamatan masyarakat.

## **18. Pemeriksaan**

### *Tujuan*

(1) Sesuai dengan ketentuan bagian ini, [BADAN PENANGGUNG JAWAB] diberi wewenang untuk memfasilitasi pemeriksaan orang, badan hukum (dan fasilitasnya) dan pengangkut yang diatur oleh peraturan yang sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap [UNDANG-UNDANG] ini dan segala peraturan yang diterbitkan di bawahnya, termasuk kepatuhan terhadap semua tindakan keamanan hayati yang berlaku.

### *Pengangkatan pemeriksa*

(2) [BADAN PENANGGUNG JAWAB] dapat mengangkat orang-orang atau sekelompok orang<sup>7</sup> sebagai pemeriksa untuk tujuan pelaksanaan [UNDANG-UNDANG] ini, dan dapat menentukan persyaratan bagi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

### *Pelaksanaan pemeriksaan*

(3) Dengan persetujuan orang yang menguasai bangunan atau berdasarkan surat perintah, seorang pemeriksa boleh memasuki bangunan tersebut dan menggunakan kekuasaan sesuai dengan ketentuan subbagian (4) untuk memastikan –

- (a) bahwa ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini dan segala peraturan yang diterbitkan di bawahnya telah atau sedang dipenuhi; atau
- (b) bahwa persyaratan yang berlaku pada lisensi atau izin yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan bagian 11 atau 13 telah atau sedang dipenuhi oleh pemegang lisensi atau izin tersebut.

### *Kekuasaan*

(4) Seorang pemeriksa yang melakukan pemeriksaan dapat –

- (a) menggeledah bangunan;
- (b) menggunakan peralatan fotografi atau perekam video di mana pun di atau di sekitar bangunan dengan syarat peraturan keselamatan yang berlaku di bangunan tersebut mengizinkan tindakan ini;
- (c) meminta kehadiran dan menanyai siapa pun yang dianggap pemeriksa akan dapat membantu pemeriksaan tersebut;
- (d) memeriksa atau meneliti, mengambil sampel, menahan atau memindahkan segala bahan atau benda yang dianggap perlu oleh pemeriksa untuk pelaksanaan [UNDANG-UNDANG] ini;
- (e) meminta seseorang membuat untuk diperiksa, atau menyalin, segala dokumen yang diyakini pemeriksa berisi informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan [UNDANG-UNDANG] ini;
- (f) menggunakan atau menyebabkan digunakan peralatan di tempat tersebut untuk membuat salinan dari data atau rekaman, pembukuan atau dokumen lainnya;
- (g) menggunakan atau menyebabkan digunakan komputer atau sistem pengolahan data untuk memeriksa data data yang terdapat di dalamnya atau yang tersedia untuk komputer atau sistem tersebut;

---

<sup>7</sup> Negara-negara dapat mempertimbangkan pengangkatan para pejabat yang telah bertanggung jawab atas keselamatan hayati dan keamanan hayati di laboratorium dan fasilitas lainnya, serta para pejabat penegakan hukum yang terlatih dalam respons keamanan hayati dan keadaan darurat biologi, sebagai anggota tim pemeriksa untuk tujuan yang sesuai dengan ketentuan bagian ini.

- (h) memperbanyak atau menyebabkan diperbanyak rekaman dari data tersebut, dalam bentuk hasil cetakan atau keluaran lainnya yang dapat dipahami, dan memindahkan hasil cetakan atau keluaran lainnya untuk diteliti atau disalin;
- (i) meminta pengoperasian peralatan, termasuk peralatan elektronik yang terdapat di bangunan tersebut;
- (j) didampingi seorang pakar, bila perlu, yang dipilih oleh pemeriksa tersebut dan disetujui oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB]; dan
- (k) meminta orang yang menguasai bangunan tersebut melakukan tindakan wajar lainnya yang dianggap perlu oleh pemeriksa.

(5) Kekuasaan yang disebutkan pada subbagian (4) dapat digunakan hanya dengan cara yang, dengan pertimbangan yang wajar, diyakini oleh orang yang menguasai bangunan sesuai dengan prosedur keselamatan yang berlaku di bangunan tersebut.

#### *Surat perintah pemeriksaan*

(6) Seorang pemeriksa dapat meminta surat perintah jika persetujuan orang yang menguasai bangunan tidak dapat diperoleh atau ditolak sesuai dengan ketentuan subbagian (3).

(7) [HAKIM SETEMPAT, MAGISTRAT] dapat menerbitkan surat perintah yang mengizinkan pemeriksa yang disebut pada surat perintah tersebut untuk memasuki bangunan, tergantung pada persyaratan yang dijelaskan pada surat perintah tersebut, jika hakim tersebut yakin ada pertimbangan yang wajar untuk meyakini bahwa –

- (a) masuk bangunan tersebut diperlukan untuk tujuan yang sesuai dengan ketentuan subbagian (1); dan
- (b) izin masuk bangunan tersebut tidak dapat diperoleh, ditolak atau ada pertimbangan yang wajar untuk meyakini bahwa izin masuk akan ditolak.

### **19. Kewajiban pemeriksa**

#### *Surat identifikasi*

(1) Seorang pemeriksa, pakar, atau wakil dari [BADAN PENANGGUNG JAWAB] harus diberi surat pengangkatan.

(2) Seorang pemeriksa, pakar, atau wakil dari [BADAN PENANGGUNG JAWAB] saat memasuki bangunan sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini harus memperlihatkan surat pengangkatan atas permintaan orang yang menguasai bangunan, pada waktu yang wajar.

#### *Pemberitahuan masuk dan penyitaan*

(3) Sesegera mungkin setelah selesainya pemeriksaan, setiap pemeriksa harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada orang yang menguasai bangunan yang menyatakan bahwa bangunan tersebut telah dimasuki, apabila, pada waktu antara waktu masuk bangunan yang akan diperiksa dan waktu pemeriksaan selesai, tidak ada orang yang nampaknya menguasai bangunan tersebut, dan menyebutkan hal-hal berikut –

- (a) waktu dan tanggal masuk;
- (b) keadaan saat masuk dan tujuan masuk; dan
- (c) nama setiap orang yang masuk.

(4) Setiap pemeriksa harus memberikan salinan segala dokumen yang sesuai dengan ketentuan subbagian (3) kepada [BADAN PENANGGUNG JAWAB].

(5) Jika memungkinkan, setiap pemeriksa harus membawa surat perintah dan memperlihatkan jika diminta, dan jika ada benda yang disita, memberikan daftar tertulis semua benda yang disita kepada orang yang menguasai bangunan .

*Laporan pemeriksa dan penyerahan untuk penyelidikan*

(6) Setiap pemeriksa harus memberikan laporan hasil pemeriksaan mereka kepada [BADAN PENANGGUNG JAWAB] dan menjelaskan dugaan ketidakpatuhan terhadap [UNDANG-UNDANG] ini atau peraturan yang diterbitkan di bawahnya. [BADAN PENANGGUNG JAWAB] dapat menyerahkan perkara dugaan ketidakpatuhan kepada [BADAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERWENANG] untuk penyelidikan sesuai dengan ketentuan bagian 22.

**20. Kewajiban orang yang menguasai bangunan yang diperiksa dan tindak pidana terkait**

*Bantuan kepada pemeriksa*

(1) Orang yang menguasai bangunan yang dimasuki sesuai dengan ketentuan bagian 18, dan setiap orang yang berada di bangunan tersebut, harus memberikan semua bantuan yang wajar kepada seorang pemeriksa dan pakar yang mendampinginya agar pemeriksa dan pakar yang mendampinginya dapat melaksanakan tugasnya, dan harus memberikan segala informasi kepada pemeriksa yang berkaitan dengan pelaksanaan [UNDANG-UNDANG] ini yang diminta pemeriksa dengan wajar.

*Perintah tertulis*

(2) Dengan pemberitahuan tertulis, [BADAN PENANGGUNG JAWAB] dapat mengeluarkan perintah kepada seseorang untuk tujuan memfasilitasi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan bagian 18.

*Tindak pidana*

(3) Seseorang melakukan tindak pidana jika tidak mematuhi segala perintah yang wajar yang diberikan oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB] sesuai dengan ketentuan subbagian (2).

(4) Seseorang melakukan tindak pidana jika menghalangi, menghambat, menentang atau mengelabui atau memberikan pernyataan palsu atau menyesatkan kepada pemeriksa, atau pakar yang mendampingi pemeriksa, yang sedang melaksanakan tugas yang diatur atau kekuasaan yang diberikan sesuai dengan ketentuan bagian 18.

(5) Seseorang melakukan tindak pidana jika memindahkan, mengubah atau mengambil dengan cara tertentu benda yang disita sesuai dengan ketentuan bagian 18, kecuali dengan izin pemeriksa.

**21. Perintah yang memerlukan tindakan keamanan dan tindak pidana terkait**

(1) [BADAN PENANGGUNG JAWAB] dapat memberikan perintah tertulis kepada seseorang, atau dalam hal fasilitas, kepada Pejabat Kepatuhan, yang memintanya untuk

–

- (a) melakukan tindakan untuk memastikan keamanan agen atau racun yang diawasi atau pun peralatan atau teknologi yang diawasi;
- (b) meninjau kembali dan memperbarui rencana keamanan; dan
- (c) melakukan tindakan lain yang dengan wajar diminta [BADAN PENANGGUNG JAWAB].

(2) Apabila [BADAN PENANGGUNG JAWAB] memiliki pertimbangan yang wajar untuk meyakini bahwa tindakan yang memadai untuk memastikan keamanan agen atau racun yang diawasi atau pun peralatan atau teknologi yang diawasi yang disimpan atau digunakan di bangunan tertentu tidak dilakukan dan tidak mungkin dilakukan, badan tersebut dapat memberikan perintah tertulis kepada orang atau, dalam hal fasilitas, kepada Pejabat Kepatuhan, yang memintanya untuk memusnahkan atau membuang benda-benda tersebut. Perintah tersebut harus menjelaskan bagaimana dan kapan benda-benda tersebut harus dimusnahkan atau dibuang.

#### *Tindak pidana*

(3) Seseorang melakukan tindak pidana jika tidak mematuhi perintah yang dibrikan oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB] sesuai dengan ketentuan subbagian (1) atau (2).

## **22. Penyelidikan**

#### *Tujuan*

(1) Tujuan bagian ini adalah mendorong kerja sama di antara [BADAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERWENANG], [BADAN PENANGGUNG JAWAB], dan SPRPKDB dalam menyelidiki dugaan pelanggaran [UNDANG-UNDANG] ini.

#### *Penyelidikan*

(2) Dalam hal dugaan pelanggaran [UNDANG-UNDANG] ini, [BADAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERWENANG] harus diberi wewenang untuk memimpin penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran tersebut bekerja sama dengan [BADAN PENANGGUNG JAWAB] dan SPRPKDB.

(3) Segala rekaman yang disimpan sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB], SPRPKDB, seseorang, badan hukum, atau pengangkut harus diberikan kepada pejabat penegakan hukum di [BADAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERWENANG] yang menyelidiki dugaan pelanggaran [UNDANG-UNDANG] ini.

(4) Segala sampel yang dikumpulkan selama pemeriksaan atau penyelidikan harus dianalisis sesuai dengan peraturan yang diterbitkan di bawah [UNDANG-UNDANG] ini atau [UNDANG-UNDANG] lainnya, dan hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bukti dalam sidang pengadilan.

#### *Pelatihan*

(5) Agar siap untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan bagian ini, pejabat penegakan hukum dari [BADAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERWENANG] harus



mendapat pelatihan dari SPRPKDB dalam merespons keadaan darurat biologi, yang meliputi –

- (a) informasi umum mengenai bioterorisme;
- (b) kerangka hukum nasional dan internasional untuk pencegahan dan respons terhadap keadaan darurat biologi, serta pemahaman mengenai Konvensi Senjata Biologi dan Racun dan kegiatan terlarang yang melibatkan agen biologi dan racun;
- (c) penggunaan Peralatan Pelindung Diri yang benar;
- (d) prosedur keselamatan lainnya yang diperlukan;
- (e) teknik penyelidikan khusus seperti wawancara dan pencatatan gabungan dengan petugas kesehatan masyarakat;
- (f) pembendungan;
- (g) penilaian bahaya biologi;
- (h) pengumpulan dan pemulihan bukti seperti pengambilan sampel; dan
- (i) prosedur pembuktian seperti rantai penguasaan.

### **23. Perampasan, penyitaan dan pemusnahan**

(1) [BADAN PENANGGUNG JAWAB ATAU BADAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERWENANG] dapat meminta surat perintah yang mengizinkan –

- (a) penyitaan agen biologi atau racun atau pun peralatan atau teknologi yang berkaitan dengan kegiatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini; atau
- (b) pembekuan atau penyitaan dana yang berkaitan dengan segala kegiatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini.

(2) Dalam keadaan yang mendesak, penyitaan agen biologi atau racun atau pun peralatan atau teknologi yang berkaitan dengan segala kegiatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini, dapat diizinkan oleh [BADAN PENANGGUNG JAWAB] tanpa surat perintah.

(3) Benda yang disita sesuai dengan ketentuan subbagian (1) dan (2) harus diserahkan kepada Pemerintah setelah pemberitahuan kepada calon penggugat dan adanya kesempatan sidang. [Dalam sidang ini, Pemerintah harus menanggung beban pembuktian dengan bukti yang lebih berbobot bahwa benda yang disita berkaitan dengan kegiatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini].

(4) [BADAN PENANGGUNG JAWAB] dapat mengizinkan pemusnahan atau cara pembuangan lainnya dianggap perlu atas agen biologi atau racun atau pun peralatan atau teknologi yang dirampas dan disita sesuai dengan ketentuan bagian ini.

### **24. Penetapan sementara**

[BADAN PENANGGUNG JAWAB] dapat memperoleh penetapan sementara dari lembaga peradilan yang berwenang terhadap kegiatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan Bab B.

## 25. Tindak pidana berlanjut

[Apabila suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini dilakukan atau dilanjutkan pada lebih dari satu hari, orang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat didakwa untuk tindak pidana yang terpisah untuk masing-masing hari di mana tindak pidana tersebut dilakukan atau dilanjutkan.]

## 26. Sanksi pidana dan perdata

### *Tanggung jawab pidana orang dan badan hukum*

(1) Selain sanksi yang dapat berlaku sesuai dengan ketentuan undang-undang lainnya, termasuk untuk pelanggaran undang-undang pidana, perizinan, dan pengawasan pengiriman [NAMA NEGARA], sanksi pada subbagian (3)-(8) harus berlaku untuk pelanggaran oleh orang dan badan hukum pada Bab B, C dan D [UNDANG-UNDANG] ini dan peraturan yang diterbitkan di bawahnya.

### *Tanggung jawab direktur, manajer, sekretaris dan pejabat badan hukum lainnya*

(2) Apabila tindak pidana sesuai ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini dilakukan oleh suatu badan hukum dan terbukti dilakukan dengan persetujuan dan pembiaran, atau disebabkan oleh kelalaian di pihak, direktur, manajer, sekretaris atau pejabat serupa lainnya di badan hukum tersebut, atau seseorang yang terkesan bertindak dalam kapasitas ini, dia dan juga badan hukum tersebut bersalah melakukan tindak pidana dan juga harus disidangkan dan dihukum sesuai dengan ketentuan bagian ini.

### *Penyalahgunaan agen biologi dan racun*

(3) Seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan bagian 5 [UNDANG-UNDANG] ini bersalah melakukan tindak pidana dan dapat didakwa dengan

—

- (a) dalam hal perorangan, hukuman penjara selama tidak lebih dari [SEKIAN] tahun atau hukuman denda tidak lebih dari [SEKIAN] atau keduanya; atau
- (b) dalam hal perorangan, apabila tindak pidana tersebut menyebabkan kematian, [HUKUMAN PENJARA SEUMUR HIDUP]; atau
- (c) dalam hal badan hukum, hukuman denda tidak lebih dari [SEKIAN].

(4) Seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan bagian 6 [UNDANG-UNDANG] ini bersalah melakukan tindak pidana dan dapat didakwa dengan

—

- (a) dalam hal perorangan, hukuman penjara selama tidak lebih dari [SEKIAN] tahun atau hukuman denda tidak lebih dari [SEKIAN] atau keduanya; atau
- (b) dalam hal perorangan, apabila tindak pidana tersebut menyebabkan kematian, [HUKUMAN PENJARA SEUMUR HIDUP]; atau
- (c) dalam hal badan hukum, hukuman denda tidak lebih dari [SEKIAN].

(5) Dalam hal penuntutan pidana sesuai dengan ketentuan subbagian (3) atau (4), harus ada praduga *permulaan* bahwa orang atau badan hukum yang memiliki lisensi atau izin yang diberikan sesuai dengan ketentuan bagian 11 atau 13 memiliki tujuan sah untuk mengembangkan, memperoleh, membuat, memiliki, menyimpan, mengangkut, mengirim

atau menggunakan agen atau racun yang diawasi yang tercantum pada lisensi atau izin tersebut.

*Pencatatan dan pelaporan*

(6) Seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan bagian 17 [UNDANG-UNDANG] ini bersalah melakukan tindak pidana dan dapat didakwa dengan

- (a) dalam hal perorangan, hukuman penjara selama tidak lebih dari [SEKIAN] tahun atau hukuman denda tidak lebih dari [SEKIAN] atau keduanya; atau
- (b) dalam hal badan hukum, hukuman denda tidak lebih dari [SEKIAN].

*Kewajiban orang yang menguasai bangunan yang diperiksa*

(7) Seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan bagian 20 [UNDANG-UNDANG] ini bersalah melakukan tindak pidana dan dapat didakwa dengan

- (a) dalam hal perorangan, hukuman penjara selama tidak lebih dari [SEKIAN] tahun atau hukuman denda tidak lebih dari [SEKIAN] atau keduanya; atau
- (b) dalam hal badan hukum, hukuman denda tidak lebih dari [SEKIAN].

*Perintah yang memerlukan tindakan keamanan*

(8) Seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan bagian 21 [UNDANG-UNDANG] ini bersalah melakukan tindak pidana dan dapat didakwa dengan

- (a) dalam hal perorangan, hukuman penjara selama tidak lebih dari [SEKIAN] tahun atau hukuman denda tidak lebih dari [SEKIAN] atau keduanya; atau
- (b) dalam hal badan hukum, hukuman denda tidak lebih dari [SEKIAN].

## **27. Pemberlakuan**

(1) [UNDANG-UNDANG] ini berlaku untuk –

- (a) tindakan atau kelalaian yang dilarang sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini, yang dilakukan oleh orang atau badan hukum di wilayah [NAMA NEGARA];
- (b) tindakan atau kelalaian yang dilarang sesuai dengan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini, yang dilakukan oleh warga negara [NAMA NEGARA] di luar wilayah [NAMA NEGARA];
- (c) tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh [UNDANG-UNDANG] ini, yang dilakukan di kapal laut dan pesawat terbang [NAMA NEGARA];
- (d) tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh [UNDANG-UNDANG] ini, yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau orang yang tempat tinggal sehari-harinya berada di wilayah [NAMA NEGARA];
- (e) tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh [UNDANG-UNDANG] ini, yang dilakukan dengan maksud membahayakan [NAMA NEGARA] atau warga negaranya atau memaksa [NAMA NEGARA] untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan; atau
- (f) tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh [UNDANG-UNDANG] ini, di mana korban dari tindak pidana tersebut adalah warga negara [NAMA NEGARA].

- (2) Untuk tujuan subbagian (1)(c), “kapal laut dan pesawat udara [NAMA NEGARA]” berarti kapal laut dan pesawat udara yang terdaftar di [NAMA NEGARA] atau yang dimiliki, atau dikuasai, [NAMA NEGARA].

## **28. Kerja sama dan bantuan hukum**

(1) Tindak pidana yang dijelaskan pada Bab B [UNDANG-UNDANG] ini harus dianggap termasuk sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi dalam segala perjanjian ekstradisi yang terdapat antara [NAMA NEGARA] dan Negara-negara lain.

(2) Subbagian (1) meskipun demikian, lembaga-lembaga yang berwenang di [NAMA NEGARA] untuk pencegahan kejahatan, persidangan perkara pidana, dan pelaksanaan [UNDANG-UNDANG] ini dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga berwenang Negara lain dan organisasi internasional, dan mengoordinasikan tindakan mereka jika diharuskan dengan pelaksanaan [UNDANG-UNDANG] ini atau undang-undang luar negeri yang setara, yang tergantung pada lembaga-lembaga berwenang Negara lain tersebut atau organisasi internasional yang terikat oleh kerahasiaan resmi.

(3) Lembaga-lembaga berwenang di [NAMA NEGARA] dapat meminta lembaga-lembaga berwenang Negara lain dan organisasi internasional, sesuai dengan ketentuan subbagian (2), untuk memberikan data atau informasi yang diperlukan. Lembaga-lembaga berwenang di [NAMA NEGARA] berwenang menerima data atau informasi mengenai, *antara lain* –

- (a) pengembangan, pemerolehan, pembuatan, pemilikan, penyimpanan, pengangkutan, pengiriman atau penggunaan agen biologi dan racun, baik yang diawasi atau pun yang tak diawasi;
- (b) peralatan dan teknologi biologi berfungsi ganda, baik yang diawasi atau pun yang tak diawasi; atau
- (c) orang-orang yang terlibat dengan benda-benda yang sesuai dengan ketentuan subbagian (a) dan (b).

(4) Jika suatu Negara telah mengadakan perjanjian bilateral yang diperlukan dengan [NAMA NEGARA], lembaga-lembaga yang berwenang di [NAMA NEGARA] dapat memberikan data atau informasi yang dijelaskan pada subbagian (3), atas inisiatif mereka sendiri atau atas permintaan, kepada Negara tersebut jika lembaga berwenang Negara lain tersebut memberikan jaminan bahwa data atau informasi ini –

- (a) akan digunakan hanya untuk tujuan yang sesuai dengan [UNDANG-UNDANG] ini dan
- (b) akan digunakan hanya dalam persidangan perkara pidana dengan syarat data atau informasi tersebut diperoleh sesuai dengan ketentuan yang mengatur kerja sama peradilan internasional.

(5) Lembaga-lembaga yang berwenang di [NAMA NEGARA] dapat memberikan data atau informasi yang dijelaskan pada subbagian (3) kepada organisasi internasional jika persyaratan yang ditentukan pada subbagian (4) terpenuhi, di mana persyaratan perjanjian bilateral dihapuskan.

(6) Untuk tujuan ekstradisi atau kerja sama dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan bagian ini, tidak ada tindak pidana pada Bab B [UNDANG-UNDANG] ini yang akan dianggap sebagai tindak pidana politik atau sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik atau sebagai tindak pidana yang didorong oleh motif politik.

## **BAB E PERATURAN**

### **29. Peraturan**

Selain peraturan yang diperlukan pada bagian lain dalam [UNDANG-UNDANG] ini, [BADAN PENANGGUNG JAWAB], atau Menteri yang berwenang sehubungan dengan [UNDANG-UNDANG] ini, dapat membuat peraturan lain yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan ketentuan [UNDANG-UNDANG] ini.

---